

PUTUSAN NOMOR: 010/VII/KIDDIY-PS-A/2022

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 010/VII/KIDDIY-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Elanto Wijoyono
NIK : 3***********2

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Anyelir 2 No. 282 Perumnas Condongcatur Dero

Rt. 015/Rw. 017, Condongcatur, Depok, Sleman

Daerah Istimewa Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

Nama : Perkumpulan Simponi

Alamat : Plaza Basmar Lt. 2 Mampang Prapatan Raya, No. 106,

DKI Jakarta

selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon; dan

Telah memeriksa bukti-bukti Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 Juli 2022 dengan register sengketa Nomor: 010/VII/KIDDIY-PS/2022.

Kronologi

- **[2.2]** Bahwa pada tanggal 9 April 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui *email* kepada Ketua Pengurus Perkumpulan Simponi. Adapun informasi publik yang diminta oleh Pemohon adalah:
 - 1. Laporan keuangan donasi dapur umum ke Rekening Perkumpulan Simponi;
 - 2. Dokumen penerimaan donasi dapur umum; dan
 - 3. Dokumen kerja sama dengan para pihak.
- [2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan tanggapan.
- [2.4] Bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon oleh Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], pada tanggal 25 Mei 2022 Pemohon mengajukan keberatan kepada Ketua Pengawas dan Anggota Pengawas Perkumpulan Simponi.
- [2.5] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.4], Termohon tidak memberikan tanggapan.
- [2.6] Bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya keberatan Pemohon oleh Termohon, maka Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 Juli 2022 dan diregister dengan Nomor: 010/VII/KIDDIY-PS/2022.
- [2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 20 Juli 2022 dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk melengkapi data/informasi rujukan dalam proses pertanggungjawaban penyelenggaraan Dapur Umum Buruh Gendong Perempuan Yogyakarta (DUBGP-Y) yang dikawal secara partisipatif oleh relawan, donatur, dan publik.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Ketua Pengawas dan Anggota Pengawas Perkumpulan Simponi selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.10] Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyatakan bahwa informasi publik yang dimohon oleh Pemohon, yaitu: Laporan keuangan donasi dapur umum ke Rekening Perkumpulan Simponi; Dokumen penerimaan donasi dapur umum; dan Dokumen kerja sama dengan para pihak merupakan informasi publik yang terbuka.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Bahwa dalam persidangan pada tanggal 20 Juli 2022 Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.5]; dan
- 2. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi publik individu dibuktikan dengan identitas Nomor: 3**********2.

Surat-surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy KTP atas nama Elanto Wijoyono
Bukti P-2	Email Permohonan Informasi Publik tanggal 9 April 2022
Bukti P-3	Email Keberatan tanggal 25 Mei 2022
Bukti P-4	Surat Kuasa Khusus dari Elanto Wijoyono kepada Julian Duwi
	Prasetia, S.H., M.H., dan Yogi Zul Fadhli, S.H., M.H.

Keterangan Termohon

[2.13] Bahwa dalam persidangan pada tanggal 20 Juli 2022 Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Perkumpulan Simponi berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 11 Januari 2016 dan tidak memiliki kantor cabang di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2. Bahwa penyelenggaraan Dapur Umum Buruh Gendong Perempuan Yogyakarta (DUBGP-Y) merupakan kegiatan informal yang diselenggarakan oleh Muhammad Berkah Gamulya selaku Ketua Perkumpulan Simponi, akan tetapi melakukan penggalangan dana melalui rekening bank Perkumpulan Simponi.
- 3. Bahwa lokasi DUBGP-Y berada di daerah Gembira Loka kemudian pindah ke daerah Condongcatur, difungsikan sebagai tempat memasak dan kegiatan administrasi yaitu penerimaan sumbangan dana maupun bahan makanan.
- 4. Bahwa Perkumpulan Simponi menerima dana sumbangan dari masyarakat.

Surat-surat Termohon

[2.14] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy KTP atas nama Muhammad Berkah Gamulya
Bukti T-2	Surat Kuasa dari Muhammad Berkah Gamulya kepada
	Benedictus Panca Darma Nursetyawan, S.H., Muhammad Iqbal,
	S.Kom., S.H., M.H., Imam Bukhori, S.H., dan Hari Andika, S.H.
Bukti T-3	Fotocopy Akta Pendirian Perkumpulan Simponi Nomor 11
	tanggal 11 Januari 2016

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 - 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 - 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
 - 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut ini.

A. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi."

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.4] dan [3.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

"Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi."

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi."

[3.9] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

"Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau Lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana

yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu."

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.13], Perkumpulan Simponi berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 11 Januari 2016 dan tidak memiliki kantor cabang di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan didukung alat bukti berupa surat-surat Termohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.14].

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.7] sampai [3.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo* karena Termohon berkedudukan di Jakarta dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 4, 11, 18, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, Nomor NIK: 3***********************2 atas nama Elanto Wijoyono beralamat di Jl. Anyelir 2 No. 282 Perumnas Condongcatur Dero, Rt.015/Rw.017 Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.12] dan [3.13] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon pada paragraf [2.13] bahwa Perkumpulan Simponi menerima dana sumbangan dari masyarakat.
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.15] dan [3.16] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].
- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.18] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

4. KESIMPULAN

- [4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:
 - Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo karena Termohon berkedudukan di Jakarta dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

- 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*; dan
- 4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik a quo memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menyatakan tidak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor: 010/VII/KIDDIY-PS/2022.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, 22 Juli 2022 oleh Majelis Komisioner Erniati, S.I.P., M.H., selaku Ketua merangkap Anggota, H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum., dan Agus Purwanta, S.K.M., masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 25 Juli 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Agus Purwanta, S.K.M.

Panitera Pengganti

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 25 Juli 2022 Panitera Pengganti

